

PENGELOLAAN BARANG
2022

PERWAL NO. 75, BD 2022/NO. 76 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 5 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG HASIL PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam mensejahterakan masyarakat, perlu dilakukan tata kelola melalui pengelolaan barang hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan demi terciptanya tertib administrasi dan menjamin adanya kepastian nilai sehingga perlu disusun pedoman dalam pengelolaan barang hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP Nomor 16 Tahun 2018.
 - Dalam peraturan walikota ini secara garis besar mengatur tata kelola pengelolaan barang hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (BHP), sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat terakomodir dengan lebih baik. Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan BHP sehingga dapat mewujudkan Pengelolaan BHP yang tertib, transparan, dan akuntabel dengan ruang lingkup pengelolaan BHP meliputi penerimaan dan penyimpanan, pengembalian, dan penatausahaan. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; penerimaan dan penyimpanan; pengembalian; penatausahaan barang hasil penegakan; standar operasional prosedur; dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 18 November 2022.